



P U T U S A N

NO. 26 / Pid.Sus / 2014 / PN. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	SOMA PRIMADANA Als SOMA Bin MUHAMMAD RAMADHAN;
2.	Tempat lahir	:	Tanjung Selor;
3.	Umur / tgl. Lahir	:	23 tahun / 17 Desember 1990;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia ;
6.	Tempat tinggal	:	Desa Malinau Kota Rt 13 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
7.	A g a m a	:	Islam ;
8.	Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Polres Malinau oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 21 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor. 26/Pen.Pid.Sus/2014/ PN. Mal., tanggal 21 Pebruari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 23 / Pid.Sus / 2014 / PN. Mal., tanggal 21 Pebruari 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOMA PRIMADANA Alias SOMA Bin MUHAMMAD RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening ;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon ;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SOMA PRIMADANA als. SOMA bin MUHAMMAD RAMADHAN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO pada hari Selasa tanggal 24



Desember 2013 sekitar jam 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Malinau Kota RT. 13, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakit alat hisap tersebut, setelah selesai merakit alat hisap tersebut terdakwa dan saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO mengonsumsi shabu tersebut secara bergiliran, kemudian terdakwa dan ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO ditangkap oleh petugas Polisi Resor Malinau di Bengkel Risman yang bertempat di Jalan Swadaya, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon, 1 (satu) buah tusuk gigi;
- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau nomor: 2256/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013 diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:
 1. KOKAIN (COC) : REAKTIF
 2. OPIAT/MORFIN : NON-REAKTIF
 3. MARIJUANA (THC) : NON REAKTIF
 4. MET-/AMPHETAMINE : REAKTIF
 5. BENZODIAZEPINE : NON REAKTIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

Bahwa terdakwa SOMA PRIMADANA als. SOMA bin MUHAMMAD RAMADHAN baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekitar jam 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Malinau Kota RT. 13, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakit alat hisap tersebut, setelah selesai merakit alat hisap tersebut terdakwa dan saksi ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO mengonsumsi shabu tersebut secara bergiliran, kemudian terdakwa dan ISDARYANTO als ANTO bin MUJITO ditangkap oleh petugas Polisi Resor Malinau di Bengkel Risman yang bertempat di Jalan Swadaya, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon, 1 (satu) buah tusuk gigi;
- Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN NARKOBA dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2256/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013
diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif sebagai berikut:

1. KOKAIN (COC) : REAKTIF
2. OPIAT/MORFIN : NON-REAKTIF
3. MARIJUANA (THC) : NON REAKTIF
4. MET-/AMPHETAMINE : REAKTIF
5. BENZODIAZEPINE : NON REAKTIF

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI SULFIKAR Bin ANDI SALAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi dan teman saksi yang bernama M Nasruddin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Isdaryanto untuk pengungkapan kasus penganiayaan yang melibatkan Saksi Isdaryanto (diperiksa dalam perkara terpisah) di bengkel motor samping Coto Makassar Daeng Gasing Malinau Kota;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Isdaryanto, selanjutnya kedua orang tersebut saksi bawa ke Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa untuk mencari barang bukti berupa *air soft gun* jenis pistol FN yang telah dipergunakan oleh saksi Isdaryanto untuk melakukan penganiayaan, saksi dan sdr. M. Nasruddin melakukan pengeledahan di rumah saksi Isdaryanto di Desa Malinau Kota RT. 13 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, namun saksi dan sdr. M. Nasruddin tidak menemukan barang bukti tersebut ;

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. M. Nasruddin membawa Terdakwa ke rumahnya di Desa Malinau Kota RT. 13 Kecamatan Malinau Kota ;
- Bahwa dikamar Terdakwa setelah diadakan penggeledahan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu / Bong, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon dan 1 (satu) buah tusuk gigi ;
- Bahwa barang-barang tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa disaksikan oleh orang tua Terdakwa yang bernama Muhammad Ramadhan ;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Isdaryanto, saksi serahkan ke bagian Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang saksi temukan dikamar Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD RAMADHAN Bin TAMUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi, akan tetapi saksi tidak berkeberatan untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa pada hari, tanggal, jam lupa pada tahun 2013, rumah Saksi telah didatangi oleh saksi Andi Sulfikar dan temannya, anggota kepolisian Polres Malinau ;
- Bahwa pada waktu datang ke rumah saksi, saksi Andi Sulfikar minta ijin untuk melakukan penggeledahan dikamar anak saksi yang bernama Soma Primadana ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendampingi saksi tersebut masuk ke kamar Soma Primadana untuk melakukan penggeledahan ;



- Bahwa dikamar Soma Primadana, saksi Andi Sulfikar mengamankan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna orange, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon, 1 (satu) buah tusuk gigi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang-barang yang ditemukan oleh saksi Andi Sulfikar dikamar Soma Primadana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi ISDARYANTO Als ANTO Bin MUJITO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Malinau di bengkel motor samping Coto Makassar Daeng Gasing Malinau Kota;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Saksi sedang duduk menunggu mobilnya yang sedang diperbaiki montir ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus penganiayaan yang telah saksi lakukan, polisi telah menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu / Bong, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon dan 1 (satu) buah tusuk gigi ;
- Bahwa saksi pada hari Senin malam, tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita telah mengisap shabu bersama dengan Terdakwa di kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakit alat hisap



tersebut, setelah selesai merakit alat hisap tersebut terdakwa dan saksi mengisap shabu tersebut secara bergiliran ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi dikamar Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan pada Senin malam tanggal 23 Desember 2013 telah saksi dan Terdakwa pergunakan untuk mengisap shabu ;
- Bahwa shabu yang saksi dan Terdakwa gunakan pada waktu itu adalah milik saksi dan merupakan shabu sisa yang saksi pakai di Tarakan ;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari Tarakan sebanyak 1 dek seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) ;
- Bahwa saksi sudah berkali-kali mengisap shabu bersama Terdakwa ;
- Bahwa ide untuk menggunakan shabu berasal dari saksi yaitu saksi datang ke rumah Terdakwa dan menggunakan shabu dikamarnya ;
- Bahwa untuk mendapatkan shabu, kadang saksi yang pesan dan kadang Terdakwa yang pesan ;
- Bahwa untuk membeli shabu biasanya saksi dan terdakwa iuran bersama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan saksi Isdaryanto telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Malinau di bengkel motor samping Coto Makassar Daeng Gasing Malinau Kota;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa dan Saksi Isdaryanto sedang duduk menunggu mobil saksi Isdaryanto yang sedang diperbaiki montir ;
- Bahwa untuk pengembangan kasus penganiayaan yang telah dilakukan saksi Isdaryanto, polisi telah menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu / Bong, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon dan 1 (satu) buah tusuk gigi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Isdaryanto pada hari Senin malam tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita telah mengisap shabu di kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Isdaryanto datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi Isdaryanto mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakit alat hisap tersebut, setelah selesai merakit alatnya terdakwa dan saksi Isdaryanto mengisap shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi dikamar Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan pada Senin malam tanggal 23 Desember 2013 telah Terdakwa dan saksi Isdaryanto pergunakan untuk mengisap shabu;
- Bahwa shabu yang Terdakwa gunakan pada waktu itu berasal dari saksi Isdaryanto ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isdaryanto sudah berkali-kali menghisap shabu bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isdaryanto telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau No: 2256/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, yang ditandatangani oleh dr. Epa Pongmakamba, dengan hasil tes narkotika dan bahan adiktif atas urine terdakwa :

1. KOKAIN (COC) : REAKTIF
2. OPIAT/ MORFIN : NON-REAKTIF
3. MARIJUANA (THC) : NON REAKTIF
4. **MET - / AMPHETAMINE : REAKTIF**
5. BENZODIAZEPINE : NON REAKTIF

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna orange ;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon ;
- 1 (satu) buah tusuk gigi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dan saksi Isdaryanto telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Malinau di bengkel motor samping Coto Makassar Daeng Gasing Malinau Kota;
- Bahwa untuk pengembangan kasus penganiayaan yang telah dilakukan saksi Isdaryanto, polisi telah menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu / Bong, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening, 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon dan 1 (satu) buah tusuk gigi ;
- Bahwa berdasar pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Isdaryanto pada hari Senin malam tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita telah mengisap shabu bersama di kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi Isdaryanto datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi Isdaryanto mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakitnya, setelah selesai merakit alat hisap tersebut terdakwa dan saksi Isdaryanto mengisap shabu tersebut secara bergiliran ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi dikamar Terdakwa adalah benar milik Terdakwa dan pada Senin malam tanggal 23 Desember 2013 telah saksi dan Terdakwa pergunakan untuk mengisap shabu ;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dan Saksi Isdaryanto gunakan pada waktu itu adalah milik saksi Isdaryanto dan merupakan shabu sisa yang saksi Isdaryanto pakai di Tarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Isdaryanto membeli shabu tersebut dari Tarakan sebanyak 1 dek seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Isdaryanto sudah berkali-kali mengisap shabu bersama ;
- Bahwa ide untuk menggunakan shabu berasal dari saksi Isdaryanto ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi shabu dengan tanpa resep dokter dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau No: 2256/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, yang ditandatangani oleh dr. Epa Pongmakamba, didalam urine Terdakwa positif mengandung zat adiktif Metamfetamine ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama SOMA PRIMADANA als. SOMA bin MUHAMMAD RAMADHAN, yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Undang-undang ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan saksi Isdaryanto pada hari Senin malam tanggal 23 Desember 2013 sekitar jam 23.00 Wita telah mengisap shabu bersama di kamar rumah Terdakwa, di Desa Malinau Kota RT. 13 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, yaitu saksi Isdaryanto datang ke rumah terdakwa, kemudian masuk ke kamar terdakwa, lalu saksi Isdaryanto mengambil shabu yang dibeli di Tarakan dari dalam dompet dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu, setelah itu terdakwa mengambil alat hisap dan merakit alat hisap tersebut, setelah selesai merakit alatnya terdakwa dan saksi Isdaryanto mengonsumsi shabu tersebut secara bergiliran ;



Menimbang, bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Kabupaten Malinau Malinau No: 2256/A-Um/TU-RSUD/MLN/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, yang ditandatangani oleh dr. Epa Pongmakamba, didalam urine Terdakwa positif mengandung zat adiktif Metamfetamine atau yang biasa disebut shabu dan terdaftar didalam Narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa shabu-shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa tersebut telah disalahgunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka *Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, telah terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*corectif*) dan pencegahan (*preventif*) bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak mulia maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana



tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna orange ;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening ;
- 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon ;
- 1 (satu) buah tusuk gigi ;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOMA PRIMADANA** als. **SOMA bin MUHAMMAD RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** ” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah selang warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna orange ;
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna bening ;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kecil warna bening ;
 - 1 (satu) buah potongan kaca bekas lampu neon ;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi ;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **KAMIS, tanggal 13 Maret 2014**, oleh kami **PRIYANTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**, dan **S A Y U T I, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **KOPONG SARAN KAROLUS, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **PARMANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh **Terdakwa.**

Hakim –Hakim Anggota,

1. **LEO MAMPE HASUGIAN, SH.**
2. **S A Y U T I, SH.**

Hakim Ketua,

PRIYANTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti

KOPONG SARAN KAROLUS, SH.